



P U T U S A N
NOMOR 1 /PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ATULOO ZEBUA Als TULE E.**
Tempat lahir : Bawonauru.
Umur/tanggal lahir : **20 Tahun/ 08 Maret 1997.**
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Taskurun No. 21 Kota Pekanbaru.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017.
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
6. Penahanan oleh Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum Pada waktu di Pengadilan Tingkat Pertama walaupun Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa.;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN Pbr;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1 /PID.SUS/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PER :PDM/PEKAN/09/2017, tanggal 15 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ATULOO ZEBUA AIs TULE E** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Duku / Jl. Taskurun No. 21 A Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk mengadilinya, “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas ketika Terdakwa **ATULOO ZEBUA AIs TULE E** sedang mencuci pakaian Terdakwa didalam kamar mandi yang berada di pangkas rambut Necis di Jl. Duku / Jl. Taskurun Kota Pekanbaru yang mana merupakan tempat kerja Terdakwa, kemudian saksi VANIA NAOMI ZILWU datang untuk buang air kecil ke kamar mandi tersebut, lalu saksi VANIA NAOMI ZILWU membuka celana yang saksi kenakan lalu setelah saksi selesai buang air kecil kemudian Terdakwa datang mendekati saksi VANIA NAOMI ZILWU selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas kemaluan saksi VANIA NAOMI ZILWU hingga saksi VANIA NAOMI ZILWU merasakan sakit pada kemaluan saksi VANIA NAOMI ZILWU dan langsung menangis karena saksi VANIA NAOMI ZILWU menangis lalu Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi VANIA NAOMI ZILWU “ **jangan bilang Ayah dan Ibu** “ lalu saksi VANIA NAOMI ZILWU langsung berlari keluar dari kamar mandi. Selanjutnya pada sore harinya ketika saksi Yunia Bu Ulolo yang merupakan ibu saksi VANIA NAOMI ZILWU memandikan saksi VANIA NAOMI ZILWU kemudian saksi VANIA NAOMI ZILWU langsung menangis kesakitan di bagian kemaluan saksi VANIA NAOMI ZILWU lalu saksi VANIA NAOMI ZILWU mengatakan kepada saksi Yunia baru “ **bu, tempe dedek sakit** “ lalu barulah saksi VANIA NAOMI ZILWU mengatakan kepada saksi Yunia jika Terdakwa telah memegang kemaluan saksi VANIA NAOMI ZILWU.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi VANIA NAOMI ZILWU mengalami memar pada bagian bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/498/VII/2017/RSB tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Alat kelamin terdapat :Bibir kecil kemaluan sisi kiri, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter ;

Kesimpulan : Ditemukan memar pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa **ATULOO ZEBUA Als TULE E** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **No.Reg. Perk.: PDM- 378/ PEKAN/09/2017** tanggal 21 Nopember 2017, Terdakwa telah dituntut dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ATULOO ZEBUA Als TULE E** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana cabul terhadap anak, melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta Rupiah), **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN Pbr, tanggal 28 Nopember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Atuloo Zebua Als Tule E tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cabul terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 Desember 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta.Pid/2017/PN Pbr, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Nopember 2017, sesuai dengan Relass Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 79/Akta.Pid/2017/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor W4.U1/6042/HK.01/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa **ATULOO ZEBUA Als TULE E** dan kepada **SRI MADONA RADY, SH (JPU)** pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) terhitung mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan haknya untuk mengajukan Memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari berkas perkaranya dan mencermati dengan seksama, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pesidangan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN.Pbr, tanggal 28 Nopember 2017, pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Cabul terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum”** telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan Hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan tetapi adalah untuk memberikan efek jera dan pembinaan agar pelaku tindak pidana merasakan bahwa setiap perbuatan pidana harus ada konsekwensinya serta supaya jangan mengulangi perbuatan yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera bagi pelaku bukanlah harus menjatuhkan pidana yang tinggi, tetapi dengan pidana yang dijatuhkan, diyakini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang setimpal dengan perbuatannya, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 28 Nopember 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, memperhatikan Pasal-pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN Pbr, tanggal 28 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **Atuloo Zebua Als Tule E** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Cabul**" terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** serta Denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selma 6 bulan;**
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari **Kamis** tanggal **8 Pebruari 2018** oleh Kami **N. Betty Aritonang, SH.,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis., **Tigor Manullang, SH.,MH**, dan **H. Zaherwan Lesmana, SH**, masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **12 Pebruari 2018** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **Amri wahab, SH** sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Tigor Manullang, SH.,MH.

N. Betty Aritonang, SH.,MH.,

H. Zaherwan Lesmana, SH.

Panitera Pengganti

Amri Wahab, SH.